

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 13

2023

SERI: E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);

29. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa Kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kempat atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp6.423.653.318.098,00 (enam triliun empat ratus dua puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp6.224.886.445.137,00
b. Belanja Daerah	Rp6.375.653.318.098,00
Defisit	Rp150.766.872.961,00
c. Pembiayaan Daerah:	
1. Penerimaan	Rp198.766.872.961,00
2. Pengeluaran	Rp48.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp150.766.872.961,00
Sisa Lebih Pembiayaan	
Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah sebesar Rp6.224.886.445.137,00 (enam triliun dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah Rp3.203.800.695.567,00
- b. Pendapatan Transfer Rp3.021.085.749.570,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp3.203.800.695.567,00 (tiga triliun dua ratus tiga miliar delapan ratus juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.687.391.884.000,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp459.318.088.567,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus delapan belas juta delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp14.399.150.000,00 (empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp42.691.573.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp3.021.085.749.570,00 (tiga triliun dua puluh satu miliar delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.050.528.079.000,00 (dua triliun lima puluh miliar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp970.557.670.570,00 (sembilan ratus tujuh puluh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp6.375.653.318.098,00 (enam triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp5.289.565.051.801,00 (lima triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh lima juta lima puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.409.198.812.592,00 (dua triliun empat ratus sembilan miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.559.466.516.509,00 (dua triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus enam belas ribu lima ratus sembilan rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp8.215.000.000,00 (delapan miliar dua ratus lima belas juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp311.484.722.700,00 (tiga ratus sebelas miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar Rp988.854.987.720,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp114.343.043.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat puluh tiga ribu rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp220.670.537.689,00 (dua ratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp388.721.352.888,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp260.211.608.480,00 (dua ratus enam puluh miliar dua ratus sebelas juta enam ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp4.313.960.663,00 (empat miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp594.485.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebesar Rp47.233.278.577,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp150.766.872.961,00 (seratus lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebesar Rp198.766.872.961,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- b. Pencairan Dana Cadangan.

Pasal 13

Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp131.294.484.961,00 (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 14

Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp67.472.388.000,00 (enam puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 15

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa Penyertaan modal daerah sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp150.766.872.961,00 (seratus lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp150.766.872.961,00 (seratus lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat, termasuk keadaan mendesak, Pemerintah Daerah Kota Bekasi dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 19

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT:
(15/294/2023)